



PENETAPAN
Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jumaida binti Badakung, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 12 Desember 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: 7315115012810008, Tempat kediaman di Carawali, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Prg, pada tanggal 17 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Ida binti Kasau** (Pemohon) dengan **Adhi Prahara bin Abd. Rahman** adalah suami isteri yang sah
2. Bahwa suami Pemohon bernama **Adhi Prahara bin Abd. Rahman** telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Tahun 2011 sehingga tidak di jadikan Pemohon.

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Rasmi Adi binti Adhi Prahara**, tempat tanggal lahir: Pinrang 21 April 2004 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Carawali, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan seorang laki-laki bernama **Salman bin Guricci**, tempat tanggal lahir : Alecalimpo, 31 Desember 1991(umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta (Tambang Emas), tempat kediaman di Alecalimpo Timur, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tonyamang, Kabupaten Pinrang.
4. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Salman bin Guricci**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagaimana surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B.773/KUA.21.17.08/PW.01/12/2019, tertanggal 17 Desember 2019, terlampir.
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Rasmi Adi binti Adhi Prahara bin Abd.Rahman** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
7. Bahwa anak pemohon (**Rasmi Adi binti Adhi Prahara**) telah dilamar oleh pihak keluarga **Salman bin Guricci** dan telah diterima lamarannya.
8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah pacaran selama 2 tahun lebih.
9. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah.
10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Rasmi Adi binti Adhi Prahara**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN,

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi anak Pemohon (**Rasmi Adi binti Adhi Prahara**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Salman bin Guricci**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait rencana pernikahan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menghadirkan calon mempelai masing-masing **Rasmi Adi binti Adhi Prahara** dan **Salman bin Guricci** dan keduanya dalam persidangan mengakui bahwa dia berpacaran dan ingin melanjutkan kejenjang perkawinan dan kedua orang tua masing-masing merestuinnya

Bahwa Pemohon (ibu kandung **Rasmi Adi binti Adhi Prahara**) dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki hadir pula dalam persidangan masing-masing menyatakan rencana perkawinan Rasmi Adi binti Adhi Prahara dengan Salman bin Guricci adalah atas kehendak mereka berdua dan kami sebagai orang tua merestuinnya dan bahkan telah diadakan peminangan yang hari tanggal

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya akan ditentukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Agama Pinrang.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315111903120001 tanggal 26 Juni 20 an. Jumaida, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Jumaida Nomor 7315115012810008. tanggal 7 Nopember 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Rasmi Adi nomor 7315-LT-07112014-0025, tertanggal 7 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/ Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.773/Kua/ 21.17.08/PW.01/2019. tanggal 17 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bukti P.4.

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Jumi binti Nyarrang**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Corawali, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpahnya

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ibu tiri Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Rasmi Adi binti Adhi Prahara dengan laki-laki yang bernama Salman bin Guricci.
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak laki-laki yakni Salman bin Guricci dan diterima lamarannya oleh pihak Pemohon, namun perkawinan ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun.
- Bahwa setahu saksi antara **Rasmi Adi binti Adhi Prahara** dan calon suaminya yang bernama **Salman bin Guricci** tidak ada halangan menurut syara' untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.
- Bahwa **Rasmi Adi binti Adhi Prahara** dalam kesehariannya mampu melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga dan tanggung jawab sebagai isteri dalam membina rumah tangganya.
- Bahwa calon suami anak Pemohon Salman bin Guricci mempunyai pekerjaan karyawan tambang emas

2. **Drs.M.Dalle.B.bin Ballongke**, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Corawali, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk menikah anaknya Rasmi Adi binti Adhi Prahara dengan laki-laki yang bernama **Salman bin Guricci** dan bahkan telah dilamar oleh laki-laki tersebut dan pihak keluar telah sepakat pesta perkawinannya, namun ditolak

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olek Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, karena usia Pemohon belum cukup 19 tahun.

- Bahwa setahu saksi antara anak **Pemohon** (Rasmi Adi binti Adhi Prahara) dan calon suaminya yang bernama **Salman bin Guricci**, tidak ada halangan menurut syari' untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.
- Bahwa anak Pemohon Rasmi Adi binti Adhi Prahara sudah mampu sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa calon suami pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai karyawan tambang emas.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya, memohon dispensasi nikah, untuk menikah anaknya **Rasmi Adi binti Adhi Prahara** dengan laki-laki yang bernama **Salman bin Guricci**.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikah anaknya Rasmi Adi binti Adhi Prahara dengan seorang laki-laki yang bernama Salman bin Guricci, namun usianya belum mencapai 19 tahun. atas kehendak tersebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita mengeluarkan penolakan pernikahan dan mempersilahkan mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Pinrang;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta dua orang saksi dalam menguatkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1. merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kepependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pinrang adalah bukti autentik bahwa Pemohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rasmi Adi binti Adhi Prahara adalah bukti autentik karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sekaligus membuktikan bahwa anak Pemohon Rasmi Adi binti Adhi Prahara yang sampai diajukannya perkara ini umurnya belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan di Indonesia.

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.4 berupa Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan sekaligus Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang. Kabupaten Pinrang telah terbukti bahwa Pemohon pernah melaporkan rencana pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, namun ditolak karena alasan belum cukup umur sesuai yang telah ditentukan dalam Undang-undang N0.16 tahun 2019 sebagai perubaha atas Undang-undang 1 tahun 1974, tentang perkawinan di Indonesia.yang menentukan bahwa usia perkawinan bagi warga Negara Bangsa Indonesia baik laki-laki maupun perempuan harus berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan keterangan anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan kedua orang tuanya di persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **Rasmi Adi binti Adhi Prahara** telah siap jiwa dan raganya untuk

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan undang-undang Perkawinan di Indonesia.

Menimbang bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Salman bin Guricci telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak baik dari pihak perempuan maupun keluar laki-laki dan pelaksanaan perkawinannya, akan ditentukan susudah ada Penetapan dari Pengadilan Agama.

Meinbang bahwa apabila Pemohon tidak diberi Dispensai kawin untuk anaknya yang bernama Rasmi Adi binti Adhi Prahara dengan laki-laki yang bernama Salman bin Gurucci, majelis hakim memandang bahwa apabila acara ini tidak dilaksanakan, maka akan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik dikeluarga kedua belah pihak maupun kepada masyarakat umum disektiarnya.

Menimbang, bahwa majelis mengutip pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi anak Pemohon **Rasmi Adi binti Adhi Prahara** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Salman bin Guricci**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nurdin Situju, S.H.M.H sebagai Ketua Majelis, DrsSyamsur Rijal Aliyah, S.H.M.H. dan Nasruddin, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Syamsur Rijal Aliyah S.H.M.H.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.M.H

Nasruddin ,S.HI

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Haisah, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 80.000,00
4.	PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 186.000,00

(Seratus delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)